

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM HAYATI TUMBUHAN ENDEMIK YANG DI LINDUNGI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Oleh :

Rini Agustiani

02012682125044

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI TUMBUHAN
ENDEMIK YANG DILINDUNGI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Oleh:

Rini Agustiani

02012682125044

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM HAYATI TUMBUHAN ENDEMIK YANG DI LINDUNGI**

Rini Agustiani

02012682125044

Telah Disetujui Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada Hari
Rabu Tanggal, 30 Juni 2025

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H., MCL.

Nip.197704292000011002

Dosen Pembimbing II

Dr. Henny Yuningsih S.H., M.H

Nip.198301242009122001

Mengetahui

Koordinator Program Studi

Dr. Irsan, S.H., M.Hum


Nip. 19830117200912004

Menyetujui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

Nip. 1966061719901100



HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

JUDUL TESIS:

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM HAYATI TUMBUHAN ENDEMIK YANG DI LINDUNGI**

Rini Agustiani

02012682125044

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Rabu Tanggal, 30 Juni 2025

Serta Telah di Perbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H.,MCL.

(.....)

Sekretaris : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H

(.....)

Anggota : 1) Dr. Irsan,S.H.,M.Hum

(.....)

Anggota : 2) Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H

(.....)

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rini Agustiani
NIM : 02012682125044
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
Dengan Ini Menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.) baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar Pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



Rini Agustiani

NIM. 02012682125044

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Semua sudah ditulis,
Menawarlah Dengan Do’a”*

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Kedua Orangtua**
- ❖ **Kakaku**
- ❖ **Almamater, Magister Ilmu
Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini dengan judul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Tumbuhan Endemik Yang Dilindungi**”, Penulisan Tesis ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Penulis berharap Tesis ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amiiinnn.

Wasalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, Oktober 2023

Penulis,



Rini Agustiani

NIM. 02012682125044

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Rasa syukur dan apresiasi yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak atas dukungan, masukan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis dengan hati ikhlas. Maka dengan sepenuh hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Drs. Zulhidayat, SH., M.H. sebagai wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Nashriana S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Dr. Irsan S.H., M.Hum., sebagai Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H.,MCL.sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
10. Kepada staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tanpa mereka kegiatan perkuliahan mungkin tidak berjalan sebagaimana semestinya
11. Bapak Al-Hansyah Dan Ibu Astina selaku kedua orang tua penulis yang

sangat dicintai. terima kasih atas dukungannya dan doanya selama penulis menyelesaikan tesis ini, dan terimakasih menjadi tempat ternyaman penulis untuk menceritakan semuanya dalam perkuliahan.

12. Dan Terimakasih Untuk Diriku Sendiri yang telah Berjuang penulis dalam menyelesaikan tesis ini sampai selesai.
13. Serta semua pihak yang belum disebutkan namanya, dan telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, dari hati terdalam Penulis sangat bersyukur mengucapkan banyak terima kasih

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkah dikemudian hari, dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Amiiinnn....

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, Juli 2025

Penulis,



Rini Agustiani

NIM. 02012682125044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teoritik	13
1. Grand Theory (Teori Ekologi)	13
2. <i>Middle Range Theory</i> (Teori Penegakan Hukum)	17
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Hukum Pidana)	19
F. Definisi Operasional.....	25
G. Metode Penelitian.....	26
BAB II	34
PENEGAKAN HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TUMBUHAN ENDEMIK.....	34
1. Hukum Lingkungan.....	34
1. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.....	39

2.	Tumbuhan Endemik	42
2.	Penegakan Hukum.....	46
1.	Urgensi Hukum	46
2.	Hukum Pidana.....	49
3.	Pidana Lingkungan.....	52
BAB III.....		56
ANALISIS PEMBAHASAN.....		56
A.	Urgensi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Tumbuhan Endemik 56	
1.	Perlindungan dan Pencegahan Pengerusakan terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Tumbuhan Endemik Yang Dilindungi	64
a.	Urgensi Perliindungan Konsevasi Sumber Daya alam Tumbuhan Endemik Dari Aspek Filosofis.....	75
b.	Urgensi Perliindungan Konsevasi Sumber Daya alam Tumbuhan Endemik Dari Aspek Yuridis.....	76
c.	Urgensi Perliindungan Konsevasi Sumber Daya alam Tumbuhan Endemik Dari Aspek Sosiologis	79
B.	Penegakan Hukum Pidana terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Tumbuhan Endemik	91
1.	Penegakan Hukum Pidana	91
a.	Proses Penegakan hukum pidana terhadap Pelaku tumbuhan endemik Pada Tahap Aplikasi	93
b.	Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Regulasi Tumbuhan Endemik Yang Dilindungi.....	101
c.	Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Legislasi Tumbuhan Endemik Yang Dilindungi.....	102
2.	Penegakan Hukum Lainnya terkait dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	115

a.	Penegakan Hukum Perdata.....	115
b.	Penegakan Hukum Administrasi	117
c.	<i>Green Constitution</i>	118
C.	Upaya Hukum yang Seharusnya untuk Melindungi Konservasi Sumber Daya Alam Endemik	121
1.	Kasus-Kasus terkait dengan tumbuhan endemik	122
2.	Pidana Administrasi Negara	131
BAB IV	139
PENUTUP	139
DAFTAR PUSTAKA	143

ABSTRAK

Keseimbangan ekosistem lingkungan hidup akan terganggu apabila kelestarian sumber daya alam terganggu. Hal ini terutama terjadi apabila salah satu sumber daya alam yang saling bergantung tersebut rusak atau punah, yang berujung pada kehancuran ekosistem. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian tumbuhan asli Indonesia, maka penegakan hukum pidana menjadi sangat penting. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem harus menjadi landasan penegakan hukum tersebut. Meskipun demikian, hukum yang ada saat ini dinilai belum cukup memberikan ancaman pidana untuk memberikan efek jera bagi mereka yang merusak kelestarian tumbuhan asli dan memanfaatkannya secara berlebihan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Seberapa pentingkah upaya pelestarian tumbuhan asli? (2) Bagaimana pelanggaran konservasi tumbuhan endemik ditangani oleh penegak hukum pidana? (3) Bagaimana upaya hukum terbaik yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tumbuhan asli? Dengan pendekatan hukum-peraturan, pendekatan kasus, dan pendekatan hukum, penelitian ini menggunakan teknik hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mengingat tingginya angka kejahatan lingkungan hidup dan kecerobohan dalam menjaga kelestarian tumbuhan asli, maka perlindungan konservasi menjadi sangat penting. (2) Pengaturan hukum pidana konservasi yang menganggap kerusakan lingkungan hidup sebagai tindak pidana, serta mekanisme pidana materiil dan formil digunakan untuk menegakkan hukum pidana. (3) Untuk memberikan efek jera bagi pelanggar, perlu dilakukan upaya hukum, seperti penguatan komponen materiil melalui pemulihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan pemberian sanksi pidana yang lebih berat.

Kata Kunci : Konservasi sumber daya alam hayati, endemik, pidana lingkungan

Dosen Pembimbing I

Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H.,MCL.

Nip.197704292000011002

Dosen Pembimbing II

Dr. Henny Yuningsih S.H.,M.H

Nip.198301242009122001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Irsan, S.H., M.Hum


Nip. 19830117200912004

ABSTRACT


The balance of the environmental ecosystem will be disrupted if the sustainability of natural resources is disrupted. This especially occur if one of the interdependent natural resources is damaged or extinct, leading to the destruction of the ecosystem. Therefore, to maintain the sustainability of native Indonesian plants, so criminal law enforcement is very important. The provisions of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems must be the basis for enforcing this law. However, the current law is considered insufficient to provide criminal threats to provide a deterrent effect to them who damage the sustainability of native plants and exploit it excessively. The formulation of the problem in this study is as follows: (1) How important are efforts to preserve native plants? (2) How are violations of endemic plant conservation handled by criminal law enforcement? (3) How is the best legal effort that must be made to maintain the sustainability of native plant natural resources? With a legal-regulatory approach, a case approach, and a legal approach, this study uses normative legal techniques. The results of the study showed that: (1) Considering that the high number of environmental crimes and carelessness in preserving native plants, so conservation protection is very important. (2) The regulation of criminal law on conservation that considers environmental damage as a criminal act, and material and formal criminal mechanisms are used to enforce criminal law. (3) To provide a deterrent effect for violators, legal efforts need to be made, such as strengthening the material component through the restoration of Law Number 5 of 1990 and the imposition of heavier criminal sanctions.

Keywords: Conservation of natural biological resources, endemic, environmental crimes


Advisor I,


Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H., MCL.
NIP.197704292000011002

Advisor II,


Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H
NIP.198301242009122001

Acknowledged by,
Coordinator of the Master of Law Study Program


Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004



Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya


DR Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat besar, yang mempunyai potensi genetik serta kekayaan alam dan keanekaragaman yang besar pula. Menurut KBBI, Urgensi berarti keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Secara sederhana, urgensi merujuk pada suatu keadaan yang membutuhkan tindakan segera karena sangat penting atau mendesak untuk diselesaikan¹ Karena letaknya yang tropis, yang ideal bagi beragam kehidupan tumbuhan dan hewan, Indonesia adalah rumah bagi beragam spesies tumbuhan dan hewan yang luar biasa. Di hutan, dapat menemukan salah satu bentuk alam yang paling beragam dan melimpah. Tidak ada dua tumbuhan atau hewan yang mempunyai ciri-ciri yang sama persis, meskipun mereka termasuk dalam satu famili. Hal ini terutama berlaku di kawasan hutan alam, dimana habitat berbagai spesies pohon dan populasinya sangat berbeda karena faktor lingkungan dan genetika.² Sumber daya alam hayati yang terdiri atas unsur-unsur sumber daya nabati (tumbuh-tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa) Bersama ekosistemnya merupakan salah satu

¹ Ahmad Tafsir, "Urgensi Pendidikan Islam", (Bandung: Remaja Rosdakerya, 2009), hlm 15

² Didik Wahyudi, 2010, "Destribusi dan Kerapatan Edelweis (*Anapalis Javanica*) di Gunung Batok Taman Nasional Bromo Tengger Semeru", *Jurnal Biologi El – Hayah*, Vol. 1. No 2, hlm. 1.

modal dasar pembangunan nasional yang cukup potensial dan strategis.³

Beberapa spesies tumbuhan dan hewan merupakan spesies unik di Indonesia dan tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Terdapat banyak spesies tumbuhan dan hewan asli, namun ada pula yang punah atau sangat langka. Misalnya, terdapat hampir 5.000 varietas anggrek, namun jumlahnya mulai menurun karena upaya pelestarian yang tidak memadai. memudar dan hilang seluruhnya. Jadi, tersisa sekitar empat ribu. Satu diantara ribuan tersebut yakni tanaman kantong semar, tanaman ini termasuk tanaman yang dilindungi. *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* pada 2014 menetapkan kantong semar sebagai salah satu tanaman yang masuk kedalam daftar merah tanaman yang sangat berisiko punah.⁴

Indonesia adalah rumah bagi beragam satwa liar dan cagar alam. Negara kepulauan Indonesia menawarkan iklim tropis dan bentang alam yang menakjubkan. Kombinasi indah antara hutan, gunung, sungai, danau, dan lautan menciptakan beragam cagar alam yang tak terbatas untuk dijelajahi. Indonesia memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam menciptakan dan melestarikan ekosistem flora dan fauna yang paling luas di dunia. Tempat-tempat khusus seperti kawasan lindung, juga dikenal sebagai cagar alam, terlarang bagi masyarakat umum. Berikut beberapa daerah yang dijadikan

³ Abdullah Marlang dan Rina Maryana, 2015, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. hlm. 7

⁴ Muh. Yudi Ilhamy Putra As, 2022, "Tinjauan Hukum Mempunyai Tumbuhan Yang dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs)", Makasar : Skripsi Program studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Bosowa, hlm. 1

konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia;⁵

- 1) Taman Nasional Lore Lindu (Sulawesi)
- 2) Taman Nasional Ujung Kulon (Banten)
- 3) Waigeo Barat (Raja Ampat)
- 4) Taman Nasional Kerinci Seblat (Sumatra)
- 5) Taman Nasional Gunung Leuser (Sumatra)
- 6) Tanjung Putting (Kalimantan)

Sebagai bentuk pembangunan yang potensial dan strategis bagi bangsa Indonesia keanekaragaman hayati memiliki kedudukan yang perlu diperhatikan dan dilindungi untuk keberlangsungan lingkungan hidup. Kenyataan sekarang bahwa keanekaragaman hayati telah mengalami kerusakan akibat dari bencana alam gunung yang meletus maupun akibat ulah manusia sendiri, hal ini menyebabkan terkonsentrasinya sisa hutan di lereng curam daerah pegunungan. Habitat tumbuh-tumbuhan endemik yang menjadi habitat yang potensial bagi pembangunan nasional menjadi terancam.⁶

Tumbuhan endemik lainnya yang dilindungi diantaranya edelweis sebagai tumbuhan yang tidak tumbuh di semua gunung yang ada di Nusantara yang ketinggiannya 2000-2900 MDPL, mengingat fungsi ekologisnya yang sangat besar dari hutan pegunungan ini menyebabkan hutan ini ditetapkan sebagai cagar alam, hutan lindung, atau bentuk kawasan lindung lainnya.

⁵ DLH Semarang, "Daerah konservasi flora dan fauna di Indonesia yang dilindungi", dalam <https://dlh.semarangkota.go.id/daerah-konservasi-flora-dan-fauna-di-indonesia-yang-dilindungi/>. Diakses Pada hari jum'at, tanggal 18-08-2023, Pukul 17.00 WIB

⁶ Milda Gemasih, 2017, "Kerapatan Edelweis (*Anaphalis javanica*) Di Gunung Burni Telong Bener Meriah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah Vol 2. No 1*, hlm 9

Edelweis mempunyai manfaat ekologis yang tinggi, bunganya merupakan sumber makanan bagi serangga-serangga tertentu. Keadaan kering bunganya tahan lama dan menimbulkan bau yang khas. Tumbuhan ini hidup pada ketinggian 1600 sampai 3600 meter dari permukaan laut, bersifat intoleran, dan dapat hidup pada tanah yang miskin unsur hara. Mikoriza hidup di permukaan tanah, tempat munculnya akar.⁷

Memperluas area penutup akar dan meningkatkan efektivitas pencarian nutrisi dicapai melalui mikoriza. Karena banyaknya kelebihan yang dimilikinya, bunga edelweis patut untuk diperhatikan. Sebab, akan ada dampak ekologis, khususnya di kawasan pegunungan, jika Edelweis musnah seluruhnya. Tanah di daerah pegunungan lebih rentan terhadap erosi dan tanah longsor, dan kurangnya tanaman edelweis di sana berdampak pada pertumbuhan tanaman lain. Hal ini dikarenakan madu dari bunga edelweis menarik berbagai macam serangga, dan ketika serangga tersebut mati, tubuhnya memberikan pupuk organik untuk tanah.⁸

Keadaan tumbuhan edelweis sebagai cagar flora endemik mengalami penurunan habitat secara masif. Habitat tumbuhan edelweis yang mengalami penurunan signifikan mengakibatkan tumbuhan endemik ini ternacam punah. Sedikitnya pertumbuhan habitat tumbuhan edelweis ini karena terganggunya habitat ekosistemnya yang tidak mungkin untuk di kembangbiakkan di tempat lain.

Selain terganggunya salah satu habitat tumbuhan endemik yang satu

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

diantaranya dinyatakan di atas yakni tumbuhan endemic edelwis. Adapun kasus pengrusakan konservasi sumber daya alam satu diantara lainnya yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor perkara ; Nomor 42/G/TF/2022/PTUN.PBR, yang amar putusannya menyatakan bahwa ; MENGADILI:DALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya, dalam pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;⁹

- 1) “Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa pemulihan terhadap kerusakan lingkungan hidup Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Zamrud dengan cara melakukan pengelolaan lingkungan hidup terhadap sumur-sumur minyak dan gas beserta sarana penunjangnya yang masuk dalam Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Zamrud, serta melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan jenis tumbuhan yang sesuai dengan fungsi Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Zamrud;
- 2) Mewajibkan Tergugat II untuk menerbitkan Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Penambangan/Pengeboran dan Pemeliharaan Sumur Minyak dan Gas Bumi di Kawasan Pelestarian Alam;
- 3) Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat III untuk melakukan penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan menghentikan

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed90b0e5ad578a9e74313333343536.html>, diakses pada hari selasa, tanggal 29 agustus 2023, Pukul 21. 50 WIB.

kegiatan pemanfaatan dan menutup Taman Nasional Zamrud khususnya terhadap areal yang terdapat sumur-sumur minyak dan gas beserta sarana penunjangnya dengan cara melakukan penyegelan, pemasangan plang, penyidikan dan/atau tindakan penegakan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan telah dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup;

- 4) Mewajibkan Tergugat II dan Tergugat II Intervensi melalui Tergugat II untuk menanggung seluruh kerugian lingkungan hidup atas biaya pemulihan, pengelolaan dan/atau reboisasi terhadap kerusakan lingkungan hidup Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Zamrud, yang nilainya ditentukan dengan penghitungan riil sesuai dengan tanggungannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 6) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.565.700,- (Lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)”).

Kasus lainnya pada penetapan terpidana 4 (empat) orang awarga adat Semende penjarahan hutan taman Nasional Bukit Barisan. Penetapan terpidana ini diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kaur pada tanggal 24 april 2014. Adapun hal-hal yang memberatkan warga adat itu yakni perbuatan mereka mengakibatkan berkurangnya luas hutan yang menghasilkan oksigen sehingga mengakibatkan pemanasan global. Terpidana melakukan perbuatan merusak

ekosistem satwa dan tumbuhan endemik langka yang terdapat di kawasan hutan konservasi, sehingga dapat menyebabkan berkurangnya populasi hewan dan tumbuhan yang dapat menyebabkan kepunahan. Selain itu juga perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah untuk melestarikan alam, dan mengklaim tanah yang didiami adalah sah tanah wilayah adat Semende Lembak, padahal tidak dapat dibuktikan secara tertulis serta belum diakui oleh pemerintah.¹⁰

Dampak negatif terhadap ekosistem lingkungan merupakan akibat langsung dari campur tangan manusia dalam upaya konservasi sumber daya alam. Dampak negatif ini berasal dari hilangnya sumber daya hayati dan ekosistem tempat sumber daya tersebut bergantung. Untuk menjaga agar ekosistem lingkungan selalu berada dalam keseimbangan, perlu dilakukan tindakan untuk menjaga sumber daya alam hayati dan habitat di mana sumber daya tersebut berada. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga sumber daya alam hayati, termasuk tumbuhan, dari bahaya atau kepunahan, yang berlandaskan prinsip-prinsip atau asas dan tujuan pelestarian lingkungan hidup pada Pasal 2 UU/No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹¹

Kerusakan sumber daya alam Indonesia semakin parah seiring berjalannya waktu. Akibatnya, wilayah pegunungan kini menjadi rumah bagi sebagian besar hutan yang tersisa di dunia. Sebagaimana berita tentang kasus

¹⁰ ANT, 2014, Empat warga adat Semende Divonis tiga tahun penjara, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-warga-adat-semende-divonis-tiga-tahun-penjara-1t5359bcbf099d8/>, diakses pada tanggal 12-10-2023, Pukul 11.00 WIB

¹¹ Muh. Yudi Ilhamy Putra As. *Op. Cit.* hlm 2

tentang pengrusakan habitat tumbuhan endemic yakni bunga Edelweis yang telah terjadi antara lain sebagai berikut ;

1. Dua pengunjung masuk daftar hitam selama dua tahun oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) karena memanen bunga edelweis di Bukit Malang. Antara menyatakan, Kamis (8/7/2021), kedua pria tersebut dilarang mengakses kawasan taman nasional, termasuk mendaki dan berwisata ke sana. Terletak di kawasan Resort Aikmal Seksi Pengelolaan Wilayah II TNGR, Bukit Malang menjadi destinasi wisata non pendakian yang populer.¹²
2. Enam pemuda asal Pagar Alam, Sumatera Selatan, dihukum karena melakukan tindakan melanggar hukum pendakian gunung di Gunung Dempo. Selama tiga tahun ke depan, mereka tidak diperbolehkan mendaki Gunung Dempo. Pencuri tersebut dinyatakan bersalah mencuri tanaman edelweis dan dihukum setimpal. Fakta bahwa ia mencuri bunga edelweis—tanaman yang dilindungi di Gunung Dempo—dan tidak mematuhi standar operasional yang ditetapkan menyebabkan ia dijatuhi hukuman.¹³

Peningkatan kekayaan tanaman oleh masyarakat melalui pemanenan dan perdagangan tanaman yang seharusnya dijaga menyebabkan populasi tanaman sedikit dengan laju pertumbuhan yang lamban; tanaman ini dikenal sebagai tanaman yang dilindungi. Jenis tumbuhan yang dilindungi terancam

¹² Nabilla Ramadhian, “Wisatawan Pemetik Edelweis di TN Gunung Rinjani Kena Blacklist 2 Tahun”, dalam <https://travel.kompas.com/read/2021/07/09/181000327/wisatawan-pemetik-edelweis-di-tn-gunung-rinjani-kena-blacklist-2-tahun?page=all>. Diakses pada hari selasa, tanggal 14-03-2023, Pukul 14.21 WIB

¹³ Tasmalinda, “Curi Bunga Aldeweis, 6 Remaja Dilarang Mendaki Gunung Dempo”, dalam <https://sumsel.suara.com/read/2021/11/17/193521/curi-bunga-aldeweis-6-remaja-dilarang-mendaki-gunung-dempo>, Diakses pada hari selasa, tanggal 14-03-2023, Pukul 14.30 WIB

punah akibat pemanenan dan perdagangan tumbuhan skala industri.¹⁴

Hal ini sudah ada pada UU/No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ada dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a yaitu, setiap orang dilarang untuk :

“Mengambil, menebang, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati”.

Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).”

Potensi genetik dan keunikan sumber daya alam Indonesia sangat besar.

Kawasan hutan alam khususnya, yang kaya akan keanekaragaman pepohonan, merupakan sumber daya yang sangat berharga untuk menjaga keharmonisan ekologi, dan oleh karena itu, kawasan ini layak mendapat perlindungan maksimal. Pelestarian ekosistem sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Agar pembangunan ekosistem tidak terhenti, kita harus mampu menjaga interaksi satu sama lain tetap bersahabat. Pentingnya manusia untuk menjaga lingkungan.¹⁵

Jenis flora dan tumbuhan endemik asli Indonesia yang familiar di kalangan masyarakat yakni :¹⁶

- 1) Anggrek hitam (*Ceologyne Pandurata*)
- 2) Bunga padma raksasa (*Rafflesia Arnoldii*)

¹⁴ Muh. Yudi Ilhamy Putra As, *Loc.cit.* hlm 2

¹⁵ Erwin Owan Hermansyah Soetoto dan Monica Graicila, 2022, “Perlindungan Hukum Bunga Edelweis Di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 16 No. 1, hlm 102

¹⁶ Lindungi Hutan, “10+ Tumbuhan endemik asli Indonesia Lengkap (update 2022)”, dalam <https://lindungihutan.com/blog/tumbuhan-endemik-asli-indonesia/>, Diakses pada hari kamis, tanggal 27-07-2023, Pukul 08.30 WIB.

- 3) Bunga bangkai raksasa (*Amorphopallus Titanium*)
- 4) Kayu hitam Sulawesi (*Diospyros Celebica*)
- 5) Bunga Edelweis jawa (*Anhaplis Javanica*)
- 6) Daun payung (*Johannesteismannia*)
- 7) Mangga kasturi (*Mangifera Casturi*)
- 8) Bambu manggong (*Gigantochloa Manggong*)
- 9) Matoa (*Pometia Pinnata*)
- 10) Pohon sagu/Rumbia (*Metroxylon sagu*)
- 11) Sawo kecil (*Manikara Kauki*)
- 12) Pohon pirdot (*Saurauia Nudiflora*)
- 13) Pohon Cendana (*Santalum Album L*)

Tumbuhan endemik di atas memiliki keunikan masing-masing dan hanya terdapat di Indonesia yang dapat ditemukan dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan flora di Indonesia tidak diragukan lagi sebab Indonesia sebagai negara kepulauan. Kekayaan flora Indonesia yang jumlahnya mulai terbatas dan hanya mampu hidup pada daerah tertentu sebagai tumbuhan endemik menyebabkan perlu adanya upaya untuk tetap melestarikan tumbuhan endemik tersebut.

Upaya dalam menjaga dan melestarikan populasi terdapat berbagai hambatan, diantaranya oleh beberapa oknum yang melakukan kegiatan ilegal yaitu memetik dan mengambil tumbuhan yang dilindungi.¹⁷ Oleh karena itu, perlunya penegakan hukum pidana guna melindungi flora endemik yang ada di

¹⁷ Muh. Yudi Ilhamy Putra As. *Op.cit.* hlm 3

Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam rangka melindungi tumbuh-tumbuhan yang hampir punah, pada kajian penelitian ini bahwa habitat tumbuhan endemik sudah terganggu dan banyak dieksploitasi secara berlebih-lebihan oleh oknum untuk memperoleh manfaat kepentingan pribadi. Bahwasanya ketentuan materil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dirasa belum mempunyai kekuatan sanksi pidana yang tegas untuk menjerat pelaku pengrusakan konservasi sumber daya alam tumbuhan endemik dan pengekspoitasian tumbuhan endemik tanpa izin yang jelas, sehingga hal ini perlu dibahas dan ditinjau lebih lanjut dari segi penegakan hukum pidana terkait dengan konservasi sumber daya alam terhadap tumbuhan endemik yang dilindungi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah pada Penelitian ini adalah :

1. Apa urgensi perlindungan konservasi sumber daya alam tumbuhan endemik ?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap konservasi sumber daya alam tumbuhan endemik ?
3. Bagaimana upaya hukum yang seharusnya untuk melindungi konservasi sumber daya alam tumbuhan endemik ?

C. Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengetahui urgensi perlindungan konservasi sumber daya alam tumbuhan endemic

sesungguhnya.

- B. Untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi penegakan hukum pidana terhadap konservasi sumber daya alam tumbuhan endemik.
- C. Untuk memahami dan menganalisis serta mengidentifikasi upaya hukum seharusnya yang dapat diberikan sebagai perlindungan konservasi sumber daya alam tumbuhan endemik

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis/akademis, antara lain :
 - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama yang mengkaji penegakan hukum pidana terkait dengan konservasi sumber daya alam tumbuhan endemik.
 - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
 - c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
2. Manfaat praktis, antara lain :
 - a. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat norma mengenai penegakan sanksi terkait konservasi sumber daya alam tumbuhan endemik.
 - b. Bagi Penuntut Umum dan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana konservasi sumber daya alam tumbuhan endemik, sebagai

pedoman yang berkepastian hukum dalam melakukan penuntutan dan penjatuhan putusan yang berkeadilan dan memberi manfaat hukum bagi masyarakat dan penegakan hukum.

- c. Bagi masyarakat, sebagai pedoman dalam rangka menghindari perbuatan-perbuatan yang berisiko menjadi tindak pidana pada lingkup konservasi sumber daya alam tumbuhan endemik.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang isinya berupa penjelasan dari segala sesuatu yang dijadikan bahan penelitian dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kerangka teori biasanya mengenai antara sebuah variabel dengan variabel yang lain, biasanya dua atau lebih variabel memiliki sebab dan akibat. Kerangka teori di nilai sebagai langkah awal dalam pembuatan suatu karya ilmiah. Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum dikenal dengan adanya beberapa macam teori, yaitu *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*.¹⁸

1. Grand Theory (Teori Ekologi)

Grand theory pada penelitian ini menggunakan teori ekologi. *Grand Theory* adalah teori yang menjelaskan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah, maupun pengalaman manusia. Grand teori ini bersifat abstrak karena tersusun dari konsep-konsep utama yang digunakan untuk

¹⁸ Burhan Bungin, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm.35.

memahami dunia sosial.¹⁹ Istilah *grand theory* ini kali pertama dimunculkan oleh seorang pakar ilmu sosial bernama Charles Wright Mills pada tahun 1959. Jadi secara sederhana grand teori adalah sebuah teori utama yang digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena secara keseluruhan. *Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.²⁰

Ekologi adalah studi tentang bagaimana semua makhluk hidup berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Ahli biologi Jerman Ernest Haeckel (1834–1919) menciptakan istilah "ekologi" pada tahun 1800an. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu: "*oikos*" yang berarti rumah, dan "*logos*" berarti ilmu. Ilmu lingkungan, atau ekologi, adalah studi tentang ekosistem dan segala isinya, termasuk tanah, air, dan udara.²¹

Belakangan, kata ekologi berarti ilmu lingkungan secara umum. Faktanya, ilmu lingkungan menjembatani kesenjangan antara kedua cabang ilmu tersebut. Ekologi, cabang ilmu pengetahuan murni yang berkaitan dengan studi tentang bagaimana alam mempengaruhi semua bentuk kehidupan, menyatukan berbagai ide dan prinsip untuk mengatasi

¹⁹ Maglearning.id, "Grand Teori dan Middle Range Teori", dalam <https://maglearning.id/2020/08/02/grand-teori-dan-middle-range-teori/>, Diakses pada hari selasa, tanggal 14 Febuari 2023, Pukul 20.00 WIB

²⁰ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 41.

²¹ Mada Apriandi Zuhir, 2021, "Dialektika Prinsip Ekologi, Pembangunan, Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Sebagai Dasar Pengaturan Hukum Lingkungan Terkait Perubahan Iklim", dalam "*Bunga Rampai Pemikiran-Pemikiran Keilmuan, Kemasyarakatan dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional Dalam Rangka Purna Bakti H. Usdawati, SH., MH (37 Tahun Pengabdian di FHUNSRI)*", Palembang : UPT. Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI PRESS), hlm. 94

masalah yang lebih besar, termasuk yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dan lingkungan alaminya.²²

Studi tentang bagaimana tumbuhan berinteraksi dengan alam sekitarnya dikenal sebagai ekologi tumbuhan, salah satu subbidang ekologi. Ilmu lingkungan yang menyelidiki tumbuhan dan hubungannya dengan lingkungan alaminya, termasuk peran cahaya, air, oksigen, dan tanah. Meneliti fungsi tumbuhan sebagai produsen ekosistem dan peran energi dan nutrisi dalam metabolisme manusia. Mekanisme penguraian dalam mikrobiota dan jaring makanan membuat komponen tumbuhan tersedia bagi spesies lain untuk digunakan sebagai makanan dan energi, dan tumbuhan berinteraksi dengan lingkungan fisik, kimia, dan biologis di semua tahap kehidupannya.²³

Kajian dalam ekologi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bidang yakni ;²⁴

- 1) Sinekologi, ekologi yang berfokus pada komunitas biologis sebagai unit interaksi yang saling bergantung antara berbagai jenis organisme dan lingkungannya dikenal sebagai ekologi komunitas.
- 2) Autoekologi mengacu pada studi ekologi, "ekologi populasi" diperuntukkan bagi bidang-bidang yang berfokus pada studi kelompok organisme, bagaimana mereka berinteraksi dengan


²² *Ibid.*

²³ Suswanto Rasidi dan Erlin nurtiyani, 2008, "Modul 1 Batasan dan ruang lingkup ekologi tumbuhan". hlm.1

²⁴ Melfa asiyah hutasuhut, 2020, *Ekologi Tumbuhan*, Universitas Sumatera Utara, hlm. 16

lingkungannya, dan bagaimana interaksi ini berhubungan dengan hal-hal seperti fenologi dan sejarah kehidupan.

Ekologi tumbuhan merupakan suatu penelaahan tentang berbagai aspek ekologi dari tumbuhan pada tingkat komunitas tumbuhan (vegetasi/flora) secara keseluruhan atau hanya menelaah populasi tumbuhan (*species*) secara khusus saja baik pada lingkungan darat maupun pada lingkungan perairan. Jika disusun secara hierarkis kedudukan autekologi dan sinekologi dalam ekologi tumbuhan diilustrasikan seperti berikut ;²⁵



Bagan 1.1 Pendekatan dalam Ekologi Tumbuhan

Komunitas tumbuhan dan hewan yang anggotanya selalu berada dalam kondisi keseimbangan yang lemah, rentan terhadap gangguan dari

²⁵ *Ibid.* hlm. 17-18

kekuatan luar. Seiring berjalannya waktu, keseimbangan yang dinamis atau stabil akan terbentuk melalui berbagai proses, antara lain interaksi, toleransi, adaptasi, fisiologi, asosiasi, dan suksesi, sesuai dengan seperangkat prinsip yang melekat pada lingkungan.²⁶

2. *Middle Range Theory* (Teori Penegakan Hukum)

Applied theory pada penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁷ *Applied theory* (teori aplikasi) membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. *Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan lebih berfokus pada penegakan hukum pidana.

Penegakan Hukum Pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Menjadi kenyataan hukum pada kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam semua hubungan hukum.²⁸ Penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing sesuai dengan aturan hukum yang

²⁶ *Ibid.*, hlm.18

²⁷ Unila.ac.id, dalam <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada hari selasa, tanggal 29 agustus 2023. Pukul 21.21 WIB.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2012, "*Pengantar Ilmu Hukum*". Jakarta : Kencana Prenada, hlm 15

berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁹ Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang di jelaskan ke dalam kaidah-kaidah atau nilai-nilai dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰

Penegakan Hukum Pidana ada 3 unsur yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut :³¹

- 1) Kepastian Hukum
- 2) Keadilan
- 3) Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk ketertiban manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Dari sudut pandang proses kebijakan, penegakan hukum sebenarnya hanyalah pelaksanaan kebijakan secara multi-tahap, dan hal ini terutama berlaku ketika mempertimbangkan penegakan hukum pidana, yaitu :³²

²⁹ Harun M.Husen, 1990, "Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia", Jakarta: Rineka Cipta, hlm 58

³⁰ *Ibid.*, hlm 35

³¹ Imam Sukadi, 2011, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Risalah Hukum Vol 7 No. 1*, hlm 40

³² Muladi, 1995, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 13-14

1. Tahap formulasi, merupakan langkah menuju penegakan abstrak badan legislatif. Tahap legislatif menggambarkan fase ini.
2. Tahap aplikasi, artinya penerapan hukum pidana merupakan proses dua tahap yang dimulai di kepolisian dan berakhir di pengadilan. Kebijakan peradilan adalah nama lain dari fase kedua.
3. Tahap eksekusi, pada titik ini, proses penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum. Istilah "tahap kebijakan administratif" mungkin juga menggambarkan fase ini.

3. *Applied Theory* (Teori Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memuat ketentuan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas pembalakan liar dan perusakan hutan, dalam ketentuan Undang-undang ini, diatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Perbuatan pidana atau tindak pidana dalam undang-undang ini, ditentukan dalam ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan 2 dan Sistem pidana dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan unsur perbuatan pidana lainnya ada pada Pasal 19, 21, dan 33 dan ancaman pidana yang tertuang dalam pasal 40 ayat 1, 2

dan 3 dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya alam hayati.³³

Sanksi pidana secara tegas telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP berupa “A. Pidana Pokok yang terdiri atas, a) pidana mati, b) pidana penjara, c) pidana kurungan, d) pidana denda. B. Pidana tambahan yakni 1) pencabutan hak-hak tertentu, 2) perampasan barang-barang tertentu, 3) pengumuman keputusan hakim”. Bentuk utama dari disiplin adalah penerapan paku, sedangkan hukuman tambahan dapat ditambahkan atau dihapus dari bentuk hukuman utama, dan harus diberikan setelah bentuk hukuman utama. Meskipun hukuman tambahan tidak mungkin dijatuhkan jika tidak ada hukuman berat, namun tidak selalu hukuman tambahan disertai dengan hukuman utama. Hukuman adalah masalah kebijaksanaan hakim.³⁴

Mengenai teori sanksi pidana, maka teori pidana itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) teori yakni ,³⁵

1. Teori Absolute

Filsafat retribusi, dalam bentuknya yang paling populer, adalah absolutisme. Jika teori ini benar, maka menghukum pelanggar hanya akan menghasilkan balasan yang setimpal. Kecuali ada komponen balas dendam, tujuan kejahatan tersebut mengabaikan semua

³³ Astan Wirya, 2015, “Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan the criminal policy formulation at law enforcement penal forestry”, dalam *jurnal IUS Vol.3 No.7*, hlm. 28-29

³⁴ M. Ali Zaidan, 2014, “Norma, sanksi dan teori pidana indonesia”, dalam *jurnal Yuridis Vol. 1. No. 1*, hlm. 111

³⁵ *Ibid.*, hlm. 111-112

pertimbangan lainnya. Hukuman, menurut teori ini, tidak mempunyai tujuan selain untuk memberikan balasan kepada pelakunya. Dalam teori ini, esensi balas dendam, menurut Leo Polak, dimoderasi karena:

- 1) Sebuah kerangka untuk melindungi otoritas negara dan supremasi hukum,
- 2) teori kompensasi keuntungan,
- 3) teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan,
- 4) teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum,
- 5) teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan,
- 6) teori mengobjektifkan.

2. Teori Relatif

Teori Relatif atau disebut juga teori tujuan. Menurut teori ini, sanksi pidana ditujukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mencapai tujuan itu dikenal teori pencegahan umum (*general prevention*). Menurut Vos, cara ini digunakan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan di mana pidana itu dijatuhkan di depan umum. cara ini merupakan cara kuno. Teori ini diilhami oleh Anselm von Feuerbach dengan teori *psychologische zwang*, dengan hukuman yang dijatuhkan, seseorang akan mengerti bahwa perbuatan dimaksud terlarang untuk dilakukan. Meskipun demikian ada kemungkinan orang melakukan kejahatan karena memang memiliki watak yang jahat sehingga hukuman tidak mempengaruhi jiwanya. Oleh karena itu penjatuhan sanksi yang tegas di muka umum merupakan keharusan. Sejalan dengan itu adalah teori pencegahan khusus, menurut van

Hamel teori ini bertujuan selain untuk menjaga ketertiban masyarakat juga untuk tujuan menakutkan (*anschriking*), memperbaiki (*verbetering*), dan untuk kejahatan tertentu bertujuan untuk membinasakan (*onschadelijkmaking*).

3. Teori Gabungan

Teori ini timbul dengan memperhatikan kekurangan dalam teori sebelumnya. Menurut Grotius, teori ini mendasarkan pandangannya kepada keadilan absolut, yang berwujud kepada pembalasan terhadap apa yang berfaedah bagi masyarakat. Rossi juga menyatakan bahwa untuk keadilan absolut, hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan *justice sociale*.

Dalam hukum pidana terdapat hubungan fungsional antara hukuman dan norma. Efektivitas hukum tergantung pada adanya konsekuensi dalam rangka menegakkan standar. Terdapat blanko ketentuan pidana dalam hukum pidana yang menentukan sanksi tanpa terlebih dahulu menetapkan standarnya; hal ini karena hukum pidana merupakan hukum sanksi. Jelas bahwa kekuatan hukum pidana didasarkan pada gagasan tentang hukuman yang menyakitkan dan kuat. Penerapan sanksi setidaknya dapat mengurangi dampak buruknya, seperti yang ditunjukkan oleh perkembangan terkini terkait sanksi. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk mengonsepsi dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan, khususnya dalam pelatihan petugas pelayan masyarakat dan narapidana.³⁶

³⁶ *Ibid.*, hlm. 122

Orang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut harus menghadapi hukuman. Kaitan antara kehendak bebas dan unsur kesalahan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam pembahasan hukum pidana. Mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan, ada tiga pendapat yaitu :³⁷

1. Indeterminis

Umumnya, orang mendasarkan keputusannya pada gagasan bahwa mereka mempunyai kehendak bebas. Tidak ada kesalahan atau hukuman di dunia tanpa kebebasan memilih karena tidak ada rasa bersalah;

2. Determinis

Pandangan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak mempunyai kapasitas untuk bebas memilih. Karakter (dalam arti keinginan masyarakat sebanding dengan kekuatan mereka) dan motivasi (yaitu rangsangan eksternal atau internal yang mengaktifkan karakter tersebut) adalah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan kehendak bebas seseorang. Oleh karena itu, tidak mungkin meminta pertanggungjawaban seseorang atas tindakannya; lagi pula, manusia tidak punya pilihan bebas. Fakta bahwa pelaku kejahatan tidak mempunyai kehendak bebas tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab atas perbuatan mereka. Sebab, seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

³⁷ Tri Wahyu Widiastuti, 2010, "Prinsip individualisasi pidana dalam hukum pidana dan hukum pidana islam di Indonesia", dalam *Jurnal Wacana Hukum Vol. 9 No. 2*, hlm. 43-44

jika tidak mempunyai kebebasan berkehendak. Di sisi lain, alih-alih hukuman pidana yang berat, perilaku tersebut justru ditanggapi dengan tindakan ketertiban umum.

3. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa pertanyaan tentang kehendak bebas tidak relevan dengan hukum pidana karena tidak ada hubungannya dengan pertanyaan tentang rasa bersalah.

Penting untuk menetapkan bahwa tindakan pelaku adalah ilegal sebelum menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan kesalahan dalam arti luas, karena ini merupakan salah satu komponen hukuman—yakni, unsur rasa bersalah. Ada beberapa bagian yang membentuk unsur kesalahan, antara lain:³⁸

1. Tanggung jawab bagi pelaku dapat ditanggung. Kondisi mental pelaku harus berada dalam kisaran tipikal agar hal ini dapat terjadi. Apakah orang tersebut (pelaku) menjadi “*norm addresat*” yang mampu;
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Dalam hal memperbaiki kesalahan, tidak ada ruang untuk kelalaian. Meskipun ada elemen a dan b, pelaku atau produsen tetap dapat dibujuk untuk memperbaiki kesalahannya—misalnya, dengan melampaui batas-batas pertahanan yang diperlukan (Pasal 49 ayat (2) KUHP).

³⁸ *Ibid.*, hlm. 44

F. Definisi Operasional

Defenisi Operasional sebagai penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional penelitian yang akan dilaksanakan. Defenisi operasional ini sebagai penjelasan dari istilah yang digunakan. Berdasarkan hal tersebut maka berikut batasan pengertian dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini;

1. Tindak pidana ilegal

Tindak pidana illegal orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum merusak konservasi sumber daya alam maupun mengeksploitasi tumbuhan endemik tanpa izin dan mengganggu habitatnya tanpa prosedur sesuai hukum merupakan tindak pidana.

2. Sanksi tindak pidana

Sanksi tindak pidana yakni sanksi/hukuman yang diberikan atau dijatuhkan kepada pelaku pengrusakan konservasi sumber daya alam tumbuhan endemik secara illegal atau tanpa prosedur hukum/negara baik itu berupa pidana korporasi, administratif, maupun komersil.

3. Konservasi sumber daya alam hayati

Konservasi sumber daya alam yakni sebagai upaya, langkah dan metode pengelolaan dan penggunaan biosfer secara bijaksana agar memperoleh keuntungan terbesar secara lestari untuk generasi sekarang dengan tetap terpelihara potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi yang akan datang pada habitat tumbuhan endemik untuk keberlangsungan jangka panjang agar tetap lestari.

4. Endemik, Endemik segala macam bentuk tumbuhan maupun hewan yang

langka hanya hidup pada tempat tertentu saja yang tidak dimiliki di tempat lainnya pada habitat aslinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum berupa asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah hukum.⁴⁰ Metodologi penelitian jenis ini bahwa penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi, yang bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sepenuhnya.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Riset ini memakai beberapa pendekatan penelitian, antara lain:

³⁹ Respository.uma.ac.id, https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1438/6/131803052_file%206.pdf, diakses pada tanggal 01-11-2023, Pukul 18.47 WIB

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Metode penelitian hukum*, Jakarta : Universitas Indoensia, hlm.9

⁴¹ Wila Wahyuni (hukum online), “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f?page=2>, diakses pada hari selasa, tanggal 22-08-2023. Pukul 14.00 WIB

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang melibatkan penelitian dan analisis undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.⁴² Penelitian ini digunakannya pendekatan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk menelaah sanksi pidana yang diberikan kepada pengrusakan konservasi sumber daya alam tumbuhan endemik yang secara sengaja maupun tidak sengaja mengeksploitasi tumbuhan endemik tanpa prosedur hukum (secara ilegal)

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus sebagai penelitian ini mengambil pendekatan metodologis pada kajian norma hukum positif, dengan konsentrasi pada perkara-perkara yang sudah diputuskan, dilihat dari bidang ilmu hukum.⁴³ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan pelaku tindak pidana illegal pengrusakan dan pengeksploitsian tumbuhan endmik pada Kawasan konservasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan prosedur hukum.

c. Pendekatan futuristik (*Futuristic Approach*)

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2004, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", Jakarta: PT. Grafindo Persada, hlm 93.

⁴³ Rendra Fahru rozi, "Berbagai pendekatan dalam sttudi Islam", dalam <https://www.rendrafr.com/2017/08/berbagai-pendekatan-dalam-studi-islam.html>, Diakses pada hari sabtu, tanggal 17-06-2023, Pukul 14.25 WIB

Pendekatan futuristik yakni sebagai untuk memetakan arah pengembangan prinsip-prinsip hukum di masa depan.⁴⁴ Pendekatan futuristik digunakan sebagai bentuk hukum di masa mendatang sebagai sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ilegal pengrusakan dan pengeksploitsian tumbuhan endmik pada Kawasan konservasi sumber daya alam secara ilegal.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data sekunder untuk penelitian ini akan penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yang mencakup hal-hal seperti mencari, mencatat, dan mempelajari buku-buku, arsip, makalah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan peraturan penelitian. Termasuk informasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier, beserta:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mengikat secara hukum dan mencakup semua aturan dan undang-undang yang relevan. Berkaitan dengan itu maka bahan hukum primer yang di pakai yaitu:

- 1) “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1990.
- 2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

⁴⁴ Kurnia Saleh, 2021, “Peran Negara dalam pengelolaan Perusahaan Persero Badan Usaha Milik Negara untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat”, Tesis, Palembang : Program Magister ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 26

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

- 3) Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam, diundangkan pada tanggal 19 Agustus 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776.
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diundangkan pada tanggal 30 September 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, diundangkan pada tanggal 5 September 2018, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1228”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder artinya, penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber, antara lain buku, internet, jurnal

hukum, pendapat ulama, kasus, preseden, dan bahan hukum serta penafsiran sumber-sumber tersebut.⁴⁵

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas ;

- 1) buku-buku hukum
- 2) artikel ilmiah
- 3) ditambah kasus-kasus hukum serupa yang diakses melalui berbagai media terutama media online.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan segala jenis publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.⁴⁶ Bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia, kamus, indeks kumulatif, dan sumber hukum primer dan sekunder lainnya diuraikan dan dijelaskan dalam karya-karya ini. Untuk mengumpulkan data terkini yang berkaitan dengan penyelidikan utama penelitian ini.⁴⁷

Bahan-bahan hukum tersier pada penelitian ini ;

- 1) dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Ensiklopedia
- 3) Kamus hukum

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁴⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pranadamedia Group, hlm 35.

⁴⁷ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, hlm.114.

Dalam memilih teknik pengumpulan data, tentu ada beberapa teknik yang harus dilakukan untuk meminimalisasi adanya hambatan, kesalahan, atau masalah yang terjadi selama penelitian berlangsung. Sehingga teknik yang dipilih juga harus tepat dan berlangsung secara sistematis. Tujuan dari langkah pengumpulan data dan teknik pengumpulan data ini adalah demi mendapatkan data yang valid, sehingga hasil dan kesimpulan penelitian pun tidak akan diragukan kebenarannya.⁴⁸

Data-data yang diperlukan untuk mendukung penelitian dalam makalah ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, khususnya melalui berbagai sumber penelitian, seperti literatur, catatan, majalah, dan pencarian internet untuk bahan-bahan yang relevan dengan topik artikel ini.

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam mengolah bahan hukum dalam penelitian ini antara lain dengan mengorganisasikan, mendeskripsikan, dan mensistematisasikannya. Tentang tata cara penanganan dokumen yang mempunyai hubungan hukum. Berikut ini adalah dua derajat penataan, penjabaran, dan sistematisasi yang menurut Marck van Hocke diperlukan dalam pengolahan bahan hukum:⁴⁹

1) Tataran Teknis

⁴⁸ Meilani Teniwut, "Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian", dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian> Dikses pada hari Rabu, tanggal 18-01-2023, Pukul 12.00 WIB

⁴⁹ Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Filsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia.*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 39

Tataran Teknis, Pendekatan logis digunakan untuk menetapkan landasan hukum dalam menafsirkan dan menyusun peraturan perundang-undangan dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menguraikan sumber-sumber hukumnya.

2) Tataran Teleologis

Tataran Teleologis, Menciptakan sistematisasi internal berdasarkan pendekatan teleologis, menata dan menafsirkan materi peradilan dari perspektif teleologis agar sistemnya lebih jelas dan komprehensif, dan menata ketentuan hukum sesuai dengan esensi hukumnya.

6. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Riset ini memakai teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif menurut Sugiyono (2017: 147) yakni metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁵⁰ Analisis deskriptif pada penelitian ini diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap setiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain, kemudian, dilakukan analisis atau interpretasi terhadap keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian

⁵⁰ D. Indriani, 2019, dalam https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1780/9/14.%20UNIKOM_DEWI%20INDRIANI_BAB%20III.pdf, diakses pada hari selasa, tanggal 5-09-2023, Pukul 07.00 WIB

yang dilakukan secara induktif sehingga akan memberikan gambaran hasil secara utuh.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini mengguakan penarikan kesimpulan dengan deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif merupakan suatu penarikan kesimpulan yang bersifat umum menjadi yang bersifat khusus.⁵¹ Menjadikan pernyataan yang kompleks lebih mudah dipahami dengan menerapkan penalaran deduktif pada pernyataan yang lebih sempit.

⁵¹ Aditya Priyatna Darmawan, “Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian Serta Contohnya”, dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all>, Diakses pada hari rabu, tanggal 18 Januari 2023, Pukul 12.45 WIB

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Marlang dan Rina Maryana, 2015, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Burhan Bungin, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mada Apriandi Zuhir, 2021, *Dialektika Prinsip Ekologi, Pembangunan, Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Sebagai Dasar Pengaturan Hukum Lingkungan Terkait Perubahan Iklim*, dalam Bunga Rampai Pemikiran-Pemikiran Keilmuan, Kemasyarakatan dan Kenegaraan Dalam Perspektif Hukum Internasional Dalam Rangka Purna Bakti H. Usdawadi, SH., MH (37 Tahun Pengabdian di FHUNSRI), Palembang : UPT. Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI PRESS).
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2004, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Jogjakarta: Pustaka Belajar.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Remaja Karya.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Metode penelitian hukum*, Jakarta : Universitas Indoensia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1990.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

- Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam, diundangkan pada tanggal 19 Agustus 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diundangkan pada tanggal 30 September 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, doundangkan pada tanggal 5 September 2018, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1228.

JURNAL/ KARYA ILMIAH

- Agus Setiawan, 2022, “Keanekaragaman hayati di Indonesia : Masalah dan upaya konservasinya”, dalam jurnal Indonesian Journal of Conservation Vol. 11 No.1.
- Andi Najemi dan Usman, 2018, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, dalam *jurnal Inovatif Vol XI. No.IV, 4*.
- Astan Wiryana, 2015, “Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan the criminal policy formulation at law enforcement penal forestry”, dalam jurnal IUS Vol.3 No.7.
- Basoddin, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, dalam Jurnal Sultra law review Vol.1 No.1.
- Budi Hariyanto, 2015, "Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Baru Dalam Persepektif Hak Pemulia Tanaman”, dalam Jurnal IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Vol.3 No.1.
- Didik Wahyudi, 2010, Destribusi dan Kerapatan Edelweis (*Anapalis Javanica*) di Gunung Batok Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jurnal Biologi El – Hayah, Vol. 1, No 2.

- Erwin Owan Hermansyah Soetoto dan Monica Graicila, 2022, *Perlindungan Hukum Bunga Edelweis Di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 16 No. 1.
- Grahat Nagara, 2017, “Perkembangan sanksi administrative dalam Penguatan Perlindungan lingkungan terkait eksPloitasi sumber daya alam (studi kasus : sektor Perkebunan, Pertambangan, dan keHutanan)”, dalam Jurnal hukum lingkungan Vol. 3 No. 2.
- Imam Sukadi, 2011, *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Risalah Hukum Vol 7 No. 1.
- Joko Christanto, 2014, *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, ut.ac.id : Modul 1.
- Kurnia Saleh, 2021, *Peran Negara dalam pengelolaan Perusahaan Persero Badan Usaha Milik Negara untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat*. Tesis Magister ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
- Latifah Hanim dkk, 2020, “pelaksanaan perlindungan satwa liar yang dilindungi menurut hukum indonesia dan hukum internasional”, dalam Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Tahun 2020.
- M. Ali Zaidan, 2014, “Norma, sanksi dan teori pidana indonesia”, dalam *jurnal Yuridis Vol. 1. No. 1*.
- Melfa asiyah Hutasuhut , 2020, *Ekologi Tumbuhan*. Universitas Sumatera Utara.
- M. Gazali Rahman dan Salhan Tomayahu, 2020, “Penegakan hukum di Indonesia”, dalam *Jurnal al-himayah Vol. 4 No.1*.
- Milda Gemasih, 2017, *Kerapatan Edelweis (Anaphalis javanica) Di Gunung Burni Telong Bener Meriah*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah Vol 2. No 1.
- M. Nurdin, 2017, “Peranan penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup”, dalam *Jurnal Hukum Samudera Keadilan Vol. 12 No.2*.
- Muh. Yudi Ilhamy Putra As, 2022, *Tinjauan Hukum Memporniagakan Tumbuhan Yang dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs)*. Skripsi Unversitas Bosowa.
- Nur Fitriyani Siregar, 2018, *Effektifitas Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan

Kemasyarakatan, Vol 18 No. 2.

Pratomo beritno, “Efektivitas penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan di kalimantan tengah”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 4 No. 2.

Respository.uma.ac.id,

https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1438/6/131803052_file%206.pdf, diakses pada tanggal 01-11-2023, Pukul 18.47 WIB.

Risa Putri Surbakti, 2021, “Efektivitas Buku Saku Tumbuhan Endemik Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Kaldera Toba”, dalam *Jurnal citra bio kaldera* Vol. 1 No.1.

Sri Nurhayati Qodriyatun, 2010, “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam kerangka desentralisasi”, dalam *Jurnal Kajian* Vol. 15 No.3.

Sudarmo, 2007, “Tumbuhan Endemik Tanah Serpentin”, dalam *Jurnal Biodiversitas* Vol. 8 No.4.

Suswanto Rasidi dan Erlin nurtiyani, 2008, *Batasan dan ruang lingkup ekologi tumbuhan*. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/BIOL441102-M1.pdf>

Taufik yahya dkk, 2019, “Efektifitas penegakan hukum lingkungan dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam hayati di kawasan hutan taman nasional bukit tigapuluh”, dalam *jurnal Inovatif* Vol. XII. No, 1.

Tri Wahyu Widiastuti, 2010, “Prinsip individualisasi pidana dalam hukum pidana dan hukum pidana islam di Indonesia”, dalam *Jurnal Wacana Hukum* Vol. 9 No. 2

Yulia Monita dkk, 2019, “Penegakan hukum terhadap pelanggaran memperniagakan tanaman dan satwa yang dilindungi menurut undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di kota jambi”, dalam *jurnal inovatif* Vol. 122 No.2.

SUMBER LAINNYA/INTERNET

Aditya Priyatna Darmawan, Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian Serta Contohnya.

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif--pengertian-serta-contohnya?page=all>, Diakses 18 Januari 2023, Pukul 12.45 WIB.

Brin.go.id, 2023, “Cegah Kepunahan Flora BRIN Dukung Konservasi Hutan Kerangas”, dalam <https://www.brin.go.id/news/111421/cegah-kepunahan-flora-brin-dukung-konservasi-hutan-kerangas>, diakses pada tanggal 02-11-2023, Pukul 11.40 WIB

D. Indriani, 2019, dalam https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1780/9/14.%20UNIKOM_DEWI%20INDRIANI_BAB%20III.pdf, diakses pada hari selasa, tanggal 5-09-2023, Pukul 07.00 WIB

Direktori Putusan Mahkamah Agung, dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed90b0e5ad578a9e74313333343536.html>, diakses pada hari selasa, tanggal 29 agustus 2023, Pukul 21. 50 WIB.

Lindungi Hutan, 2022. *10+ Tumbuhan endemik asli Indonesia Lengkap (update 2022)*. <https://lindungihutan.com/blog/tumbuhan-endemik-asli-indonesia/>, Diakses pada 27 juli 2023, Pukul 08.30 WIB.

Maglearning.id. *Grand Teori dan Middle Range Teori*, <https://maglearning.id/2020/08/02/grand-teori-dan-middle-range-teori/> Diakses pada 14 Febuari 2023, Pukul 20.00 WIB

Maksum Rangkuti, 2023, “Hukum pidana materil: unsur, aspek dan prinsip”, dalam <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil-unsur-aspek-dan-prinsip/>, diakses pada tanggal 27-10-2023, Pukul 11.35 WIB

Meilani Teniwut, *Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>, Diakses pada 18 januari 20223, Pukul 12. 00 WIB.

Nabilla Ramadhian, *Wisatawan Pemetik Edelweis di TN Gunung Rinjani Kena Blacklist 2 Tahun*. <https://travel.kompas.com/read/2021/07/09/181000327/wisatawan-pemetik-edelweis-di-tn-gunung-rinjani-kena-blacklist-2-tahun?page=all>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2023, Pukul 14.21 WIB.

Rendra Fahru rozi, 2017, *Berbagai pendekatan dalam sttudi Islam*. <https://www.rendrafr.com/2017/08/berbagai-pendekatan-dalam-studi-islam.html>, Diakses pada 17 Juni 202, Pukul 14.25 WIB

Tasmalinda, *Curi Bunga Aldeweis, 6 Remaja Dilarang Mendaki Gunung Dempo*. <https://sumsel.suara.com/read/2021/11/17/193521/curi-bunga-aldeweis-6-remaja-dilarang-mendaki-gunung-dempo>, Diakses pada 14 maret 2023, Pukul 14.30 WIB.

The bellebridge.com, 2014, “pengertian tumbuhan endemik”, dalam <https://www.thebellebrigade.com/2014/10/pengertian-tumbuhan-endemik-adalah.html>, diakses pada hari jum’at, tanggal 29-09-2023, Pukul 10.36 WIB.

Tony and Jane, *Anaphalis Javanica*, https://id.wikipedia.org/wiki/Anaphalis_javanica, Diakses pada 15 Maret 2023, Pukul 21.20 WIB.

Unila.ac.id, dalam <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada hari selasa, tanggal 29 agustus 2023. Pukul 21.21 WIB.

Wila Wahyuni (hukum online), “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-1t6458efc23524f?page=2>, Diakses pada hari selasa, tanggal 22-08-2023. Pukul 14.00 WIB.